

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Kehidupan Dunia Usaha di Indonesia saat ini yang terus berkembang mengikuti perkembangan jaman memberikan dampak semakin meningkatnya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam dunia usaha, sehingga Pemerintah melihat bahwa makin besar dan meningkatnya dana untuk kebutuhan bagi dunia usaha di Indonesia, maka perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap guna mengatur mengenai Jaminan dalam aktivitas dunia usaha sebagai salah satu kebutuhan yang diperlukan dalam dunia usaha. Jaminan mempunyai pengertian lain menurut Kamus Hukum Kontemporer adalah sebagai Tanggungan, didalam Jaminan terdapat juga jenis Jaminan Perseorangan, dimana Jaminan Perseorangan mempunyai pengertian Jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, selalu berupa perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban dari si berutang (debitor) bila terjadi cedera janji (wanprestasi), bahkan jaminan perseorangan ini dapat diadakan tanpa sepengetahuan dari si berutang (debitor) sehingga Jaminan Perorangan dapat menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lain. ¹

¹ M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, 2016, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.93-94

Salah satu bentuk jaminan yang diatur untuk dapat mengimbangi dunia usaha di Indonesia adalah Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah jaminan yang melibatkan antara Debitor dan Kreditor atau seseorang yang mempunyai Utang dan orang lain yang mempunyai Piutang dalam menjaminkan suatu benda. Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiduce*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 juga menggunakan istilah fidusia sebagai istilah resmi dalam dunia hukum.² Dengan adanya Peraturan Perundang-undangan tersebut Pemerintah berusaha untuk mencoba membantu mengimbangi Kebutuhan Dana Dunia Usaha yang semakin meningkat terhadap para pelaku usaha.

Dengan Jaminan Fidusia tersebut maka perlu adanya Perjanjian Pembiayaan sebagai Perjanjian Pokok dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perjanjian merupakan “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing- masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”³ Dari pengertian Perjanjian menurut KBBI tersebut penulis melihat bahwa pengertian Perjanjian yang dijelaskan oleh KBBI adalah Perjanjian sebagai suatu Persetujuan yang didasarkan pada kesepakatan untuk mentaati setiap hal-hal yang terdapat dalam persetujuan atau perjanjian yang dibuat dan disepakati tersebut, dari pengertian Perjanjian menurut KBBI, Pengertian Perjanjian juga dipertegas oleh Kitab

² Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3

³ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikthasar Indonesi Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 458

Undang-undang Hukum Perdata yang memberikan makna Perjanjian sebagai, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pengertian perjanjian yang diberikan oleh KUHPerdata masih terdapat kekurangan dalam memaknai Untuk melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 KUHPerdata, Menurut Agus Yudha Hemoko, memberikan definisi tentang kontrak atau perjanjian adalah sebagai berikut:

“Perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”⁴.

Berdasarkan atas penjelasan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka dapat penulis berikan pendapat bahwasannya perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga perjanjian yang sah tersebut dapat diakui dan diberi akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdata juga menyatakan secara jelas bahwa syarat-syarat dari sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- a) Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (konsensus)
- b) Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*)
- c) Ada suatu hal tertentu (objek)
- d) Ada suatu sebab yang halal (*causa*)

⁴ Agus Yudha Hernoko, 2019, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, Hlm.18

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun oleh pihak-pihak mengakui telah membuat perjanjian tersebut. Sehingga dalam hal ini, pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, kendatipun tidak memenuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka. Apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya, sehingga menimbulkan sengketa, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal. Dengan Pengertian Perjanjian tersebut terdapat berbagai jenis bentuk Perjanjian yang terdapat dalam Hukum Jaminan, salah satu dari bentuk Perjanjian yang terdapat dalam Jaminan Kebendaan adalah Perjanjian Pembiayaan sebagai Perjanjian Pokok dalam perjanjian yang dibuat. Perjanjian Pembiayaan adalah Perjanjian pokok yang disepakati oleh pihak Kreditor dan Debitor dalam membuat akta Jaminan Fidusia.

Jaminan sendiri di artikan oleh M. Bahsan yang berpendapat bahwa jaminan adalah "Segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitor untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. Kedua definisi jaminan ini yang dipaparkan oleh Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan adalah:

1. Jaminan sebagai syarat untuk dapat memfokuskan pemenuhan kewajiban oleh Debitor kepada Kreditor;
2. Wujud dari suatu jaminan dapat dinilai dengan uang;

3. Dengan timbulnya jaminan maka terdapat juga adanya perikatan antara kreditur dan debitur⁵.

Istilah Jaminan Fidusia juga telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, memberikan definisi bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Penerima fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya, Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalagunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.⁶

Pada saat melakukan perjanjian pinjam meminjam pada dasarnya diperlukan adanya jaminan sebagai bentuk perlindungan hukum dari adanya wanprestasi oleh Debitur yang dapat timbul dikemudian hari namun dengan adanya lembaga Jaminan Fidusia Kreditor menjadi lebih aman dalam menyalurkan kreditnya meskipun dalam pelaksanaannya perlindungan yang

⁵ H.Salim HS, 2017, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.21

⁶ Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia prinsip publitas pada jaminan fidusia*, Garudhawaca, Jakarta, hlm.13

diberikan oleh lembaga Jaminan Fidusia masih didapati kurang dalam melindungi setiap hak-hak para pihak terutama pihak Debitor didalam membuat Perjanjian Jaminan Fidusia.

Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia, Pelanggaran yang dapat terjadi terkait dengan adanya Perjanjian Jaminan Fidusia yaitu disebabkan oleh tidak diwajibkannya kehadiran Debitor dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi

“Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh penerima kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia”.

Undang-Undang tidak menegaskan secara jelas bahwa dalam permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia tidak diperkenankan adanya pemberian kuasa yang dilakukan oleh Debitor kepada Kreditor, sehingga hal ini dapat membuat posisi Debitor menjadi lemah hingga mengakibatkan kerugian yang harus di derita oleh Debitor. Tidak hanya itu saja, keadaan ini juga seringkali dimanfaatkan oleh Kreditor untuk langsung membuat kesepakatan secara sepihak saat pembuatan Perjanjian Jaminan Fidusia berdasarkan atau dengan dasar Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati tanpa adanya kesepakatan dan pembahasan lebih lanjut lagi dalam pembuatan Perjanjian Jaminan Fidusia dihadapan Notaris dengan Debitor.

Pembuatan Perjanjian Jaminan Fidusia dihadapan Notaris ini juga seringkali membuat posisi Debitor dirugikan karena ketidakikutsertaan

Debitor dalam Pembuatan akta Jaminan Fidusia, dasar dari ketidakhadiran debitor dalam pembuatan akta fidusia didasarkan oleh terdapatnya Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF), dengan dasar Surat Kuasa tersebutlah yang dapat dengan mudah membuat Kreditor melakukan penyimpangan hukum dengan membuat klausula-klausula Perjanjian Jaminan Fidusia yang terdapat pada Akta Jaminan Fidusia yang dimana klausula-klausula tersebut tidak diketahui oleh Debitor saat pembuatan Akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris, hal ini juga yang dapat membuat Debitor harus menanggung kerugian secara materiil karena dengan mudahnya terjadi penguasaan sepihak oleh Kreditor akan benda yang menjadi Jaminan Fidusia tersebut.

Berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang merupakan Perubahan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia berbunyi:

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, Permohonan Perbaikan Sertifikat Jaminan Fidusia, dan Pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.

Dengan isi dari ketentuan Pasal tersebut maka dapat penulis lihat bahwa belum adanya pengaturan yang jelas mengenai keikutsertaannya atau keharusannya kehadiran Debitor sebagai Pemberi Fidusia pada Pendaftaran akta Jaminan Fidusia, sehingga dari ketidakhadiran Debitor ini membuat posisi Debitor menjadi lemah dan beresiko dirugikan dimana dengan hal tersebut juga dapat membuat posisi Kreditor lebih diuntungkan, dikarenakan para Kreditor tersebut memiliki kepastian hukum dengan menjaminkan sebuah Benda pada Perjanjian Jaminan Fidusia berdasarkan dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris oleh Kreditor tanpa hadirnya Pihak Debitor di hadapan Notaris. Dalam pendaftaran Perjanjian Jaminan Fidusia juga bahkan sering diabaikan oleh para Kreditor setelah Pembuatan Perjanjian Pokok baik Perjanjian Pembiayaan maupun Perjanjian Utang-Piutang, sehingga dapat terjadi sengketa dan sulitnya melakukan pembuktian karena tidak terdaftarnya Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam hal ini yang dikenal oleh Undang-Undang adalah Kantor KEMENKUHAM RI (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi Kreditor akan tetapi melupakan juga untuk harus dan dapat juga melindungi hak-hak dari para Debitor, dari terjadinya Pelanggaran terhadap hak-hak Debitor dalam isi dari Perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak diharuskannya Debitor hadir dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia tersebut. sehingga dari hal tersebut

penulis tertarik untuk mengkaji masalah dengan mengambil judul:
Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Terkait Perjanjian Jaminan Fidusia Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaturan mengenai Kehadiran Debitor dalam membuat Perjanjian Jaminan Fidusia berdasarkan pembuatan Akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris apabila ditinjau dari Undang-Undang No. 42 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum yang dapat diberikan oleh Undang-Undang kepada Debitor terkait dengan ketidakhadirannya Debitor dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang berisi Perjanjian Jaminan Fidusia?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Berdasarkan Latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka untuk Ruang Lingkup yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis akan membahas terkait dengan Pengaturan mengenai Perjanjian Jaminan Fidusia dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris yang tidak menghadirkan Debitor.

2. Penulis akan membahas bagaimana Perlindungan Hukum yang dapat diberikan oleh Undang-Undang kepada Debitor terkait dengan ketidakhadirannya Debitor dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Maksud dan tujuan penelitian ini diambil adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Agar dapat memperoleh suatu pengetahuan secara lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum, sehingga dapat membuat rumusan dalam bentuk hipotesa,⁷ maka dengan itu penulis mengharapkan dalam penulisan ini pembaca dapat mengetahui mengenai Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Undang-undang terkait ketidakhadiran Debitor dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang ditinjau dari Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dan dari penelitian ini dapat memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya mengenai Pengaturan Hukum dalam Pembuatan Perjanjian Jaminan Fidusia tanpa kehadiran Debitor berdasarkan Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk dapat memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya mengenai Pengaturan Hukum dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang berisi Perjanjian Jaminan Fidusia tanpa kehadiran

⁷ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Edisi Pertama, Alfabeta, Bandung, hlm. 98

Debitor berdasarkan Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- b. Agar dapat melihat Bagaimana Perlindungan Hukum yang dapat diberikan oleh Undang-undang terkait dengan ketidakhadirannya Debitor dalam Pembuatan Perjanjian Jaminan Fidusia dan permohonan Pembuatan akta Jaminan Fidusia.

E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP

Dalam Penulisan ini untuk dapat menunjang pembahasan Penelitian yang penulis teliti, maka Penulis mengambil Kerangka Teori dan Kerangka Konsep sebagai berikut:

1. Kerangka Teori
 - a. Teori Kepastian Hukum

Teori Pertama yang menjadi landasan dalam penelitian ataupun Pembahasan Rumusan Masalah pertama adalah Teori Kepastian Hukum. Dimana Pengertian dari Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum.

- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).

- 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”.
- 3) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
- 4) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.⁸

Teori Kepastian Hukum Penulis ambil untuk dapat memberikan Kepastian Hukum pada Pihak Debitor dalam Pengaturan terhadap Perjanjian Jaminan Fidusia dalam Pembuatan Akta Jaminan.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori kedua yang digunakan oleh penulis yakni Teori Perlindungan Hukum dimana Perlindungan Hukum menurut Fitzgerald yang mengutip Salmond Bahwa:

“Hukum mempunyai tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas Kepentingan, untuk dapat memberikan perlindungan kepentingan tertentu, dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan yang ada di antara para Pihak”.

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa:

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (UKI Jakarta : Setara Press, 2006), hlm. 135-136

“Perlindungan Hukum bagi rakyat mempunyai sifat Preventif dan represif sebagai bentuk tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Perlindungan hukum yang mempunyai sifat Preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk dapat bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi dan Perlindungan Hukum yang mempunyai sifat represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.”⁹

Dari kedua pendapat ahli tersebut menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum adalah:

“Tindakan untuk dapat memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan dengan tujuan masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.”¹⁰

Teori Perlindungan Hukum ini Penulis ambil untuk dapat melihat bagaimana Perlindungan Hukum yang dapat diberikan oleh Undang-undang kepada pihak Debitor untuk dapat melindungi hak-hak para Debitor dengan pengaturan yang telah diberikan oleh hukum.

⁹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53-54

¹⁰ Ibid, hlm. 69

2. Kerangka Konsep

- a. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- b. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
- c. Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
- d. Akta Jaminan Fidusia adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris untuk dapat melakukan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- e. Sertifikat Jaminan Fidusia adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia setelah menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.

- f. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- g. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
- h. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.
- i. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
- j. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
- k. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya
- l. Kantor Pendaftaran Fidusia adalah Kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dan menerbitkan Sertifikat Fidusia secara elektronik dalam hal ini adalah Kantor KEMENKUHAM RI (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
- m. Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk untuk menerima Pendaftaran Jaminan Fidusia dan menandatangani secara

elektronik Sertifikat Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- n. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

F. METODE PENELITIAN

Agar dapat memecahkan masalah dalam penelitian ini, maka diperlukannya pilihan Metode Penelitian. Metode Penelitian mempunyai pengertian sebagai cara untuk dapat memperoleh data dalam suatu Penelitian Hukum.¹¹ Sehingga dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode agar dapat terangkum sebagaimana penelitian yang seharusnya tersusun sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian, Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk Penelitian ini adalah dengan penelitian Yuridis Normatif. Dimana untuk penelitian Yuridis Normatif ini, sebagian besar arah penelitian yang Penulis lakukan dalam Penelitian ini berhubungan dengan peraturan-peraturan yang tertulis dan memiliki kaitan erat dengan kepustakaan.¹²

Sedangkan pada Jenis data, jenis data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Jenis Data Sekunder yang

¹¹ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, (UNPAM PRESS), Tangerang Selatan, hlm. 129

¹² Tim Redaksi Fuad Abdullah & Partners, 2020, "Metode Penelitian Hukum Normatif, Empiris, dan Normatif-Empiris", Fuad Abdullah Law Office (Ceted 2021 sep.29), available from: <https://fuadabdullahlawoffice.com/metode-penelitian-hukum-normatif-empiris-dan-normatif-empiris/>

penulis dapatkan bukan langsung dari sumbernya melainkan berdasarkan Penelitian Kepustakaan terhadap Bahan-Bahan Hukum, dimana Baham digolongkan menjadi 3 karakteristik berdasarkan kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang mengikat terdiri atas:

- 1) Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 2) Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Perubahan Dari Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Perubahan Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- 4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

- 5) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/Pmk.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan lebih terhadap bahan-bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Rancangan Undang-Undang;
- 2) Buku
- 3) Hasil Penelitian;
- 4) Karya Pakar Hukum;
- 5) dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini yaitu bahan Hukum yang memberi petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Ensiklopedia;

3) dan .

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data pada Penelitian ini Penulis menggunakan Teknik Pengumpulan Data melalui Studi Kepustakaan, dimana Studi Kepustakaan mempunyai pengertian sebagai serangkaian Kegiatan yang berhubungan dengan metode Pengumpulan Data melalui Pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan Penelitian¹³.

Dengan Studi Kepustakaan yang Penulis ambil dalam mengumpulkan data pada Penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data-data yang dengan cara membaca, mencatat dan mengolah Bahan Buku dari Perpustakaan.

3. Tahap Penelitian

Dalam Penelitian ini Penulis mempunyai tahap Penelitian yang penulis susun berdasarkan dari Teknik Pengumpulan data yang penulis lakukan, maka tahapan Penelitian yang pertama Penulis lakukan adalah dengan Penelitian Kepustakaan melalui mengumpulkan data-data dengan cara membaca, mencatat dan mengolah Bahan Buku dari Perpustakaan, kemudian Penulis menganalisis data tersebut berdasarkan pada Analisis Data Kualitatif, dimana proses analisis data Kualitatif mempunyai Pengertian sebagai proses analisis Data yang dilakukan sejak sebelum memasuki

¹³ Mestika Zed, 2018, *Metode Penelitian Kepustakaan (Cetakan Kelima)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, Hlm. 5

Lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan, hal tersebut dikarenakan Penelitian Kualitatif sudah terlebih melakukan analisis data sebelum Peneliti secara langsung turun ke lapangan¹⁴. Sehingga dengan ini analisis data Kualitatif dilakukan terhadap data studi pendahuluan, atau berdasarkan Jenis Data Sekunder melalui Bahan-Bahan Hukum yang akan digunakan oleh Penulis untuk menentukan Fokus Ruang Lingkup Penelitian

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada penulisan hukum ini, penulis menyusun sistematika penulisan yang penulis dalam bentuk sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I diuraikan mengenai latar belakang, pokok permasalahan, Tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan, menggambarkan garis besar penelitian skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang akan memberikan landasan atau kerangka teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran maupun pandangan para ahli hukum.

BAB III PENGATURAN TENTANG KEHADIRAN DEBITOR

¹⁴ Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Hlm. 13

**DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA
BERDASARKAN AKTA JAMINAN DI HADAPAN
NOTARIS APABILA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO. 42 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Dalam Bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah pertama yang telah dirumuskan oleh penulis yang dihasilkan melalui penelitian yang dilakukan penulis secara normatif berdasarkan bahan hukum yang ada.

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH
UNDANG-UNDANG KEPADA DEBITUR TERKAIT
DENGAN KETIDAKHADIRANNYA DEBITUR DALAM
PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG BERISI
PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA.**

Dalam bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah kedua yang telah dirumuskan oleh penulis yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan secara normatif berdasarkan Peraturan yang sudah ada.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi rangkuman dari isi bab-bab sebelumnya yang berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran atas permasalahan yang telah dibahas atau terdapat dalam bab-bab selanjutnya pada penelitian ini.